



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. NADHIK Bin GUFRON (alm)
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/27 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds.Simbang Wetan Gang 10A Rt.11 Rw.04 Kec. Buaran, Kab. Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 20 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum Okto Hoseanto, S.H., Angga Risetiawan, S.H., Nur Kholidin, S.H., Ana Fitria Rozmi, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal yang berkedudukan di Kendal Permai Baru, Lt.2, Jl. Soekarno Hatta Kendal Jawa Tengah berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 13 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NADHIK Bin GUFRON tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD NADHIK Bin GUFRON dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NADHIK Bin GUFRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NADHIK Bin GUFRON dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) Subsidaire 3 (tiga) bulan Penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu setelah diperiksa Laboratoris dengan berat bersih 4,5271 gram dan sisanya menjadi berat bersih 4,54804 gram;
 - Plastic klip dililit lakban warna Coklat dan bungkus rokok Marlboro Putih;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y17S dan SIM Card 087864307284
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung dan SIM Card 0838483338306

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Botol plastic/tube.

Dipergunakan dalam perkara An. Muhammad Akhsanudin Bin Nurkholis

6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa M. NADHIK Bin GUFRON (alm) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.25 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin Jl. Ahmad Yani No.3, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang atau ditempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN Bin NUR KHOLIS (disidangkan dalam perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dilakukan dengan cara:

Bahwa pada hari Selasa 21 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubung saksikan MUHAMMAD AKHSANUDDIN yang intinya mengajak terdakwa untuk mengambil sabu dengan dijanjikan upah uang dari saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN, setelah sepakat, sekira pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN menjemput terdakwa dirumahnya selanjutnya terdakwa Bersama saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN menuju Alun-alun Batang namun berhenti dulu di Indomaret Jl. Ahmad Yani Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang kemudian saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN menyuruh terdakwa untuk mengecek apakah ada kendaraan truk terparkir di alun-alun, kemudian terdakwa pergi sendirian mengecek dan melihat ada 1 (satu) unit truk yang terparkir didepan Masjid Agung Darul Muttaqin, kemudian terdakwa memberitahu saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN jika ada 1 (satu) unit truk yang terparkir didepan Masjid Agung Darul Muttaqin, selanjutnya saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengirim alamat pengambilan sabu yang ditaruh di dalam tong sampah berada dalam halaman Masjid, kemudian terdakwa masuk ke dalam area Masjid mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih dari dalam tong sampah yang berada di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin.

Bahwa setelah terdakwa ambil kemudian 1 (satu) paket narkotikan jenis sabu terdakwa genggam dengan tangan kiri selanjutnya saat akan menghampiri saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN yang menunggu di Indomaret Jl. Ahmad Yani Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang dan baru berjalan sekira 5 langkah kemudian terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Diresnarkoba Polda Jateng yaitu saksi MUNIB KUDORI dan saksi FELIQ PRAYOGA, selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,55271 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 4,54804 gram dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17s warna Glitter Purple dengan nomor Simcard 087864307284.

Bahwa selanjutnya petugas Polisi dari Diresnarkoba Polda Jateng yaitu saksi MUNIB KUDORI dan saksi FELIQ PRAYOGA menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa mengaku disuruh oleh saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN kemudian petugas juga melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab:1609/ NNF/ 2024, tanggal 27 Mei 2024, dengan kesimpulan Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa:

1. BB – 3466/ 2024/ NNF berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,55271 gram, dan
2. BB – 3467/ 2024/ NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 23 ml (*POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.*)

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN Bin NUR KHOLIS membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa M. NADHIK Bin GUFRON (alm) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.25 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin Jl. Ahmad Yani No.3, Kel. Kauman, Kec.Batang, Kab. Batang atau ditempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN Bin NUR KHOLIS (disidangkan dalam perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN yang intinya mengajak terdakwa untuk mengambil sabu dengan dijanjikan upah uang dari saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN, setelah sepakat kemudian Sekira pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN menjemput terdakwa dirumahnya selanjutnya terdakwa Bersama saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN menuju Alun-alun Batang namun berhenti dulu di Indomaret Jl. Ahmad Yani Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang kemudian saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN menyuruh terdakwa untuk mengecek ada kendaraan truk terparkir di alun-alun tidak kemudian terdakwa pergi sendirian untuk mengecek dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit truk yang terparkir didepan Masjid Agung Darul Muttaqin, kemudian terdakwa memberitahu saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN jika ada 1 (satu) unit truk yang terparkir didepan Masjid Agung Darul Muttaqin, selanjutnya saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan mengirim alamat pengambilan sabu yang ditaruh di dalam tong sampah berada dalam halaman Masjid, kemudian terdakwa menuju ke dalam Masjid dan menemukan dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih dari dalam tong

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg



sampah yang berada di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin, setelah terdakwa ambil kemudian 1 (satu) paket narkotikan jenis sabu tersebut terdakwa genggam menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa hendak menghampiri saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN yang menunggu di Indomaret Jl. Ahmad Yani Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang namun baru berjalan sekira 5 langkah terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Diresnarkoba Polda Jateng diantaranya saksi MUNIB KUDORI dan saksi FELIQ PRAYOGA, selanjutnya di lakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,55271 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 4,54804 gram yang saat itu terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17s warna Glitter Purple dengan no. simcard 087864307284 Selanjutnya petugas menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa mengaku disuruh oleh saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN. Kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN serta barang bukti dibawa petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab :1609/NNF/2024, tanggal 27 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

1. BB – 3466 /2024/ NNF berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,55271 gram. dan
2. BB – 3467/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 23 ml (POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.)

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN Bin NUR KHOLIS untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Munib Kudori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. NADHIK Bin GUFRON (Alm) pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.25 WIB di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin dengan alamat Jl. Ahmad Yani No. 3, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi terkait seseorang yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika di daerah Pekalongan-Batang, selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap orang yang dicurigai hingga pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.25 WIB di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin dengan alamat Jl. Ahmad Yani No.3, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang Prov. Jawa Tengah berhasil menangkap terdakwa M. NADHIK Bin GUFRON (Alm) yang saat itu baru saja mengambil narkotika jenis sabu di dalam tong sampah yang berada di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin Batang;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan menemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih yang sedang digenggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17s warna Glitter Purple dengan no. Simcard 087864307284 saat itu digenggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut milik dari saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN Bin. NUR KHOLIS yang saat itu sedang menunggu disekitar Indomaret yang tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN Bin. NUR KHOLIS dengan menyita 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085848338306;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sabu 50:50 (setengah setengah) dari saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN Bin. NUR KHOLIS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Feliq Prayoga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. NADHIK Bin GUFRON (Alm) pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.25 WIB di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin dengan alamat Jl. Ahmad Yani No. 3, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi terkait seseorang yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika di daerah Pekalongan-Batang, selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap orang yang dicurigai hingga pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.25 WIB di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin dengan alamat Jl. Ahmad Yani No.3, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang Prov. Jawa Tengah berhasil menangkap terdakwa M. NADHIK Bin GUFRON (Alm) yang saat itu baru saja mengambil narkotika jenis sabu di dalam tong sampah yang berada di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin Batang;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan menemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih yang sedang digenggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17s warna Glitter Purple dengan no. Simcard 087864307284 saat itu digenggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut milik dari saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN Bin. NUR KHOLIS yang saat itu sedang menunggu disekitar Indomaret yang tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN Bin. NUR KHOLIS dengan menyita 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085848338306;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sabu 50:50 (setengah setengah) dari saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN Bin. NUR KHOLIS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Akhsanuddin Bin Nur Kholis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 23.55 Wib di warung nasi goreng dengan Alamat Jl. Ahmad Yani Kauman Kec. Batang Kab. Batang Prov. Jateng dan terdakwa ditangkap petugas pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.25 WIB Di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin dengan alamat Jl. Ahmad Yani

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg



No.3, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang Prov. Jawa Tengah karena masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi mendapat sabu tersebut dari Didik;
- Bahwa DIDIK (DPO) (alamat berada didalam lapas pekalongan) menyuruh saksi untuk mengambil dialamat, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil Sabu tersebut dan akhirnya tertangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. DIDIK sejak tahun 2022 pada saat saksi sama-sama menjalani hukuman di Rutan Pekalongan namun baru komunikasi kembali baru satu minggu melalui handphone;
- Bahwa saksi yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang diletakkan di tong sampah;
- Bahwa saksi menggunakan sabu terakhir kali pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bersama dengan terdakwa M. NADHIK Bin GUFRON (Alm) di samping rumah terdakwa M. NADHIK Bin GUFRON (Alm) dengan alamat Desa Simbang wetan Gg. 10 A Rt. 11 Rw. 04 Kec. Buaran Kab. Pekalongan Prov. Jateng menggunakan Sabu milik berdua hasil membeli patungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Rochmani** keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa M. NADHIK Bin GUFRON (Alm), ketika petugas melakukan penangkapan, saat itu kemudian saksi meminta untuk menjadi saksi dalam penangkapan tersangka;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kemudian dijelaskan oleh petugas penangkapan diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa dalam pengeledahan terdakwa M. NADHIK Bin GUFRON (Alm) ditemukan barang bukti yang kemudian ditunjukkan kepada saksi berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17s warna Glitter Purple yang saat itu digenggam oleh tersangka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.25 WIB di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin dengan alamat Jl. Ahmad Yani No.3, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang Prov. Jawa Tengah karena masalah sabu;
 - Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN mengajak Terdakwa untuk mengambil sabu, kemudian sesampainya di Indomaret Jl. Ahmad Yani Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang Prov. Jawa Tengah terdakwa disuruh mengambil sabu sendiri di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin sedangkan saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN menunggu didepan Indomaret;
 - Bahwa saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN mendapatkan sabu dari saudara didik;
 - Bahwa saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN yang berkomunikasi dengan Didik;
 - Bahwa sesampainya di Masjid Agung Darul Muttaqin, Terdakwa terlebih dahulu melihat kondisi sekitar, kemudian masuk ke halaman masjid dan mengambil sabu dalam plastik klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih dari dalam tong sampah, lalu setelah mengambil dan berjalan keluar Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi;
 - Bahwa terdakwa mau diajak mengambil sabu oleh saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN karena dijanjikan mendapatkan upah dari temannya akan dibagi 50:50 (setengah setengah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab:1609/ NNF/ 2024, tanggal 27 Mei 2024.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17s warna Glitter Purple dengan no. simcard 087864307284;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam dengan no. simcard 085848338306;
 - 2 Urine dalam bungkus botol plastic/tube;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.25 WIB di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin dengan alamat Jl. Ahmad Yani No. 3, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang, anggota kepolisian polda Jateng telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa sabu dengan berat kristal 4,55271 gram;
- Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN mengajak Terdakwa untuk mengambil sabu, kemudian sesampainya di Indomaret Jl. Ahmad Yani Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang Prov. Jawa Tengah terdakwa disuruh mengambil sabu sendiri di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin sedangkan saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN menunggu didepan Indomaret. Sesampainya di Masjid Agung Darul Muttaqin, Terdakwa terlebih dahulu melihat kondisi sekitar, kemudian masuk ke halaman masjid dan mengambil sabu dalam plastik klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih dari dalam tong sampah, lalu Terdakwa berjalan keluar dan langsung ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa mau diajak mengambil sabu oleh saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN karena dijanjikan mendapatkan upah dari temannya akan dibagi 50:50 (setengah setengah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab:1609/ NNF/ 2024, tanggal 27 Mei 2024, dengan kesimpulan: BB – 3466/ 2024/ NNF berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,55271 gram, dan BB – 3467/ 2024/ NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 23 ml positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal, 114 ayat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama M. NADHIK Bin GUFRON (alm), dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa M. NADHIK Bin GUFRON (alm) yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Batang, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa M. NADHIK Bin GUFRON (alm) yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Batang, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.25 WIB di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin dengan alamat Jl. Ahmad Yani No. 3, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang, anggota kepolisian polda Jateng telah mekakukan penangkapan kepada Terdakwa karena membawa sabu dengan berat kristal 4,55271 gram;

Menimbang bahwa awalnya saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN mengajak Terdakwa untuk mengambil sabu, kemudian sesampainya di Indomaret Jl. Ahmad Yani Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang Prov. Jawa Tengah, terdakwa disuruh mengambil sabu sendiri di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin sedangkan saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN menunggu didepan Indomaret. Sesampainya di Masjid Agung Darul Muttaqin, Terdakwa terlebih dahulu melihat kondisi sekitar, kemudian masuk ke halaman masjid dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu dalam plastik klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih dari dalam tong sampah, lalu Terdakwa berjalan keluar dan langsung ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab:1609/ NNF/ 2024, tanggal 27 Mei 2024, dengan kesimpulan: BB – 3466/ 2024/ NNF berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,55271 gram, dan BB – 3467/ 2024/ NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 23 ml positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga 1 (satu) paket sabu dikategorikan sebagai narkotika golongan I (satu) yang bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN mendapatkan sabu dengan berat kristal 4,55271 gram dari seseorang yang bernama didik yang mana saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN berkomunikasi dengan didik melalui handphone;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I karena Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi pada saat mengambil sabu dalam plastik klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih dari dalam tong sampah. Kemudian Terdakwa hanya diperintah dengan imbalan upah oleh saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN, dan saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN masih menunggu instruksi dari Didik mengenai langkah selanjutnya setelah menerima paket sabu dari Didik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsider, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, oleh karena unsur "setiap orang" telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primer dan unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "setiap orang" yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer tersebut;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.25 WIB di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin dengan alamat Jl. Ahmad Yani No. 3, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang, anggota kepolisian polda Jateng telah mekakukan penangkapan kepada Terdakwa karena membawa sabu dengan berat kristal 4,55271 gram;

Menimbang bahwa awalnya saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN mengajak Terdakwa untuk mengambil sabu, kemudian sesampainya di Indomaret Jl. Ahmad Yani Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang Prov. Jawa Tengah terdakwa disuruh mengambil sabu sendiri di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin sedangkan saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN menunggu didepan Indomaret. Sesampainya di Masjid Agung Darul Muttaqin, Terdakwa terlebih dahulu melihat kondisi sekitar, kemudian masuk ke halaman masjid dan mengambil sabu dalam plastik klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih dari dalam tong sampah, lalu Terdakwa berjalan keluar dan langsung ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab:1609/ NNF/ 2024, tanggal 27 Mei 2024, dengan kesimpulan: BB – 3466/ 2024/ NNF berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,55271 gram, dan BB – 3467/ 2024/ NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 23 ml positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga 1 (satu) paket sabu dikategorikan sebagai narkotika golongan I (satu) yang bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN mendapatkan sabu dengan berat kristal 4,55271 gram dari seseorang yang bernama didik yang mana saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN berkomunikasi dengan didik melalui handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bermaksud untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut, karena Terdakwa secara sadar telah mengambil 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,55271 gram dari dalam tong sampah, sehingga 1 (satu) paket sabu yag

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg



awalnya berada di dalam tong sampah, berpindah ke tangan Terdakwa yang penguasaannya berada pada Terdakwa selama beberapa saat;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah membawa dan menguasai 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,55271 gram tanpa izin, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa telah terbukti Tanpa hak atau melawan hukum, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat dilakukan karena Terdakwa bekerja sama dengan saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN dengan peran/tugas masing-masing;

Menimbang bahwa Terdakwa peran yaitu mengambil narkotika jenis sabu di tong sampah sedangkan saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN bertugas berkomunikasi melalui handphone dengan sdr Didik untuk mendapatkan informasi dimana narkotika jenis sabu diletakkan;

Menimbang bahwa disamping itu Terdakwa berani melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan upah oleh saksi MUHAMMAD AKHSANUDDIN;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur penjatuhan pidana secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkotika yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapnya adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu setelah diperiksa Laboratoris dengan berat bersih 4,55271 gram dan sisanya menjadi berat bersih 4,54804 gram, Plastic klip dililit lakban warna Coklat dan bungkus rokok Marlboro Putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y17S dan SIM Card 087864307284, 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung dan SIM Card 0838483338306 dan 2 Botol plastic/tube, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Muhammad Akhsanudin Bin Nurkholis, maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. NADHIK Bin GUFRON (alm) tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. NADHIK Bin GUFRON (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu setelah diperiksa Laboratoris dengan berat bersih 4,5271 gram dan sisanya menjadi berat bersih 4,54804 gram;
 - Plastic klip dililit lakban warna Coklat dan bungkus rokok Marlboro Putih;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y17S dan SIM Card 087864307284
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung dan SIM Card 0838483338306
 - 2 Botol plastic/tube.Dipergunakan dalam perkara An. Muhammad Akhsanudin Bin Nurkholis;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yosedo Pratama, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Ryzza Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Yosedo Pratama, S.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Btg